

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat yang tidak tepisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Program dana desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga pertama dan terbesar di dunia (Kemenkeu, 2017). Sumber sumber pendapatan desa bisa berasal dari pendapatan asli desa, dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil PDRD kab/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kab/kota, hibah dan sumbangan dan lain lain PAD yang sah (peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa)

Berdasarkan lampiran Peraturan Bupati No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Diseriap Desa Tahun Anggaran 2017 dana desa untuk Kecamatan Bangsal pada tahun 2017 sebesar Rp 13.154.249.000 dan untuk tahun 2018 Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Diseriap Desa Tahun Anggaran 2018 dana desa untuk Kecamatan Bangsal turun menjadi Rp11.223.222.000. Berdasarkan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun

Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dan 2018 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 5.375.329.000.

Untuk tata cara pengelolaan, dan prioritas pengelolaan dana desa telah diatur dalam undang undang dan peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah. UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Da Nepotisme menyatakan transparansi dan akuntabilitas merupakan dua dari beberapa asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Namun fenomena dan fakta yang ada masih adanya permasalahan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat, seperti yang dilansir pada tribunsumsel, (2018) Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu telah menetapkan mantan kepala desa di Kecamatan Semindang Aji atas kasus korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada APBDes dengan kerugian negara sebesar Rp155.139.000 dan telah dilakukan penahanan untuk menghindari tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Tersangka diduga telah melakukan mark-up terhadap pembelian sejumlah barang serta melakukan pekerjaan pembangunan yang tidak sesuai RAB dan juga laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) tidak sesuai. Didaerah yang berbeda yaitu di wonogiri seorang kepala desa menjadi tersangka atas korupsi dana desa yang diduga melakukan mark-up APBDes pada saat pengelolaan sehingga kerugian negara yang disebabkan oleh kasus tersebut sekitar 300 juta rupiah (Radarsolo, 2018). Dengan adanya kasus pelanggaran menunjukkan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan serta tidak diterapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Pernendagri No 113 Tahun 2014 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sesuai dengan Kisnawati *et. al*, (2018) menyatakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari aspek perencanaan dan pelaksanaan sudah baik. Transparansi ditunjukkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) serta ada hal yang harus diperhatikan yaitu perlunya meningkatkan penggunaan papan informasi sebagai sarana informasi penggunaan ADD agar masyarakat mengetahui jumlah dana yang diterima dan digunakan untuk menghindari kecurigaan serta pendapat negatif dari masyarakat. Akuntabilitas ditunjukkan dengan selalu mempertanggungjawabkan segala aktivitas penggunaan ADD dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Grosso dan Greg (2011) dalam Nurriksiana *et. Al* (2017) untuk mencapai kepuasan masyarakat maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Demikian juga penelitian oleh Arifiyanto dan Taufik (2014), Setiawan *et al.* (2017), Putra *et. al* (2017), pada penelitian yang dilakukan Irma (2015) ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Soeharso (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas dimulai pada saat pemerintah desa membentuk tim pelaksana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sejalan dengan Kisnawati *et. al* (2018) hal yang harus diperhatikan adalah proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan ADD, karena penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan ADD diawali dari proses anggaran, demikian pula dari aspek Pengawasan dan Pertanggungjawaban, Lembaga Pemeriksa harus melakukan Evaluasi secara terus menerus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nafidah dan Nur (2017) meski telah diterapkan akuntabilitas oleh pemerintah desa namun dalam mewujudkan akuntabilitas masih ada beberapa kendala teknis, seperti

terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soeharso (2017) mengenai pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 namun karena baru pertengahan tahun 2015 dilaksanakan kemudian dana yang diberikan sangat besar dan mereka baru belajar sehingga para pengelola belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Permendagri tersebut. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini dipengaruhi juga dengan kurangnya pengetahuan dari sumber daya manusia, serta minimnya sosialisasi dan bimbingan dari pemerintah sehingga membuat keterlambatan pelaporan APBDes. Serta penelitian Faridah (2015) bahwa pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Menurut Ramli (2017) sosok sebagai pimpinan dinilai sangat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pada APBdes yang dilaksanakan oleh aparatur desa mampu menunjukkan tingkat kredibilitas yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu yang bertanggungjawab atas pencapaian tujuan pemerintahan (Indarriyanti dan Vivi, 2017). Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh faktor daya tanggap, bukti fisik, kredibilitas dan empati (Susila, 2010)

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baiq Nurrizkiana *et al.* (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah . serta terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

terhadap kepercayaan public-stakeholders. Pada penelitian yang serupa dengan objek yang berbeda yang dilakukan oleh Athifah *et al.* (2018) menunjukkan secara simultan atau bersama-sama akuntabilitas publik dan transparansi memiliki pengaruh terhadap kepercayaan, Sedangkan secara parsial atau terpisah hanya transparansi yang memiliki pengaruh terhadap kepercayaan.

Penelitian penelitian yang telah diurakan adanya perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan untuk melakukan penelitian kembali untuk mengkaji ulang dan mengkonfirmasi teori tentang bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan masyarakat. Peneliti kali ini memilih objek di tempat yang berbeda yaitu di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang akan diteliti dan menambahkan satu variabel lain sebagai sebagai variable tidak langsung (*intervening*). Berdasarkan paparan latar belakang diatas yang mendasari penulis melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pengaruhnya terhadap Tingkat Kepercayaan melalui Kredibilitas Aparatur Desa.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat?
2. Apakah terdapat Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat?
3. Apakah terdapat Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kredibilitas Aparatur Desa?
4. Apakah terdapat Pengaruh Transparansi terhadap Kredibilitas Aparatur Desa?
5. Apakah terdapat Pengaruh Kredibilitas Aparatur Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat?
6. Apakah terdapat Pengaruh Akuntabilitas melalui Kredibilitas Aparatur Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat?
7. Apakah terdapat Pengaruh Transparansi melalui Kredibilitas Aparatur Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kredibilitas Aparatur Desa.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi terhadap Kredibilitas Aparatur Desa.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Kredibilitas Aparatur Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat.
6. Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas melalui Kredibilitas Aparatur Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat.

7. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi melalui Kredibilitas Aparatur Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti bukti yang mendukung dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya serta menambah pengetahuan baru tentang adanya pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan APBDes terhadap Tingkat Kepercayaan masyarakat dengan Kredibilitas Aparatur desa sebagai variabel intervening.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan APBDes serta pentingnya kredibilitas dari seorang aparat desa yang mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa. Dengan adanya penelitian ini juga diharap dapat digunakan sebagai tolak ukur kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa